



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 360/ /KPTS/BPBD/2024

TENTANG
ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Kebencanaan, perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Pelaksana tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan .Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang `Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN OKU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan,
4. Peraturan Kepala Dinas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai pelaksanaan dari peraturan Kepala Dinas yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum,
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari hari,
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undnag- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 yang ditempatkan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,
8. Kode Etik Pelayanan Publik (KODEDEP) adalah pedoman etis yang disepakati serta diterima oleh public yang mengatur sikap dan perilaku layanan serta interaksi layanan selama berlangsungnya pelayanan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat,
9. Penyelenggara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik,

10. Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk member pemahaman kepada aparatur bagian pelayanan terhadap pentingnya kode etik pelayanan, kejujuran dalam pemberian layanan, tanggung jawab moral dalam pelayanan, disiplin, dalam melaksanakan tugas serta tidak bertindak diskriminatif terhadap masyarakat pengguna jasa dalam proses pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan Kode Etik Pelayanan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

BAB III SUMPAH DAN JANJI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

- (1) Setiap pemberi layanan mengucapkan sumpah dan janji pelayanan public sebagai wujud tanggung jawab, komitmen dari integritas untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat KODEDEP sebagai pedoman sikap dan tingkah laku dalam memberikan pelayanan public.
- (2) Sumpah dan janji pelayanan pelayanan public diucapkan dihadapan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan staf penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 4

- (1) Pengambilan sumpah dan janji pelayanan public dapat dilaksanakan secara perorangan atau kolektif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Naskah sumpah dan janji pelayanan public sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan II Peraturan ini.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan setiap penyelenggara pelayanan public berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Pelayanan Publik (KODEDEP) kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 6

Setiap pemberian layanan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Pelayanan Publik (KODEDEP)

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan atau tenaga kontrak pemberi layanan melanggar ketentuan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud adalah sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesuaian.

Sanksi moral berupa permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh pemberi layanan kepada penerima layanan.

Pasal 8

- (1) Setiap aparat yang melihat dan mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik pelayanan public (KODEDEP) wajib menyampaikan / mengadukan kepada Kepala Dinas yang berhak menegur PNS dan tenaga kontrak pemberi layanan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada aayat (1) dapat dilakukan melalui Kontak Pengaduan, SP4N LAPOR! Atau Layanan Pengaduan Via *WhatsApp* dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti- bukti dan identitas pelapor.
- (3) Kepala Dinas yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga identitas pelapor.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 360/ /KPTS/BPBD/2024
Tanggal : Januari 2024

**ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

1. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGGUNAKAN ATRIBUT DAN IDENTIFIKASI YANG MENUNJUKAN NAMA DAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
2. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PROSES LAYANAN DENGAN MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI AZAS MATERI DAN AZAS FORMIL.
3. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ALIH URUSAN LAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DENGAN PERTIMBANGAN YANG SIFATNYA SUBYEKTIF.
4. TIDAK DIBENARKAN MENDAHULUKAN DAN ATAU MELAMBATKAN PROSES LAYANAN KARENA PERTIMBANGAN SUBYEKTIF.
5. SELAMA WAKTU LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN YANG SIFATNYA HIRARKIS DENGAN MAKSUD MENGINTERVENSIKAN LAYANAN REGULASI DAN PROSEDUR LAYANAN.
6. SELAMA WAKTU LAYANAN PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENERJAKAN HAL-HAL SELAIN KEGIATAN PELAYANAN.
7. PEMBERI LAYANAN HENDAKNYA MENJELASKAN DENGAN BAIK DAN JELAS BILAMANA ADA DOKUMEN LAYANAN YANG TIDAK LENGKAP.
8. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 360/ /KPTS/BPBD/2024
Tanggal : Januari 2024

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH
BAHWA SAYA, UNTUK DIPERCAYA
MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK, AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT.

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI SEPENUHNYA
SEGALA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN DENGAN IKHLAS MELAKSANAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK.

BAHWA SAYA, AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP DAN TINGKAH LAKU
SECARA TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN
MASYARAKAT, DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN, JUJUR DAN IKHLAS
UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN PETUJUK DAN
BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN.

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 360/ /KPTS/BPBD/2024
Tanggal : Januari 2024

9 JANJI PELAYANAN PUBLIK

1. BERJANJI MEMPERCEPAT PROSEDUR PELAYANAN
2. BERJANJI SELALU KOMUNIKATIF
3. BERJANJI SELALU RAMAH DAN TERSENYUM
4. BERJANJI MEMBINA TUGAS
5. BERJANJI MELAKUKAN KOORDINASI
6. BERJANJI MELAKUKAN SOSIALISASI
7. BERJANJI MENGGUNAKAN ATRIBUT SERAGAM DAN IDENTITAS
8. BERJANJI BERTANGGUNG JAWAB PENUH
9. BERJANJI MENINDAK LANJUTI LAPORAN MASYARAKAT

Surat keputusan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Sukarela pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : JANUARI 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten OKU TIMUR

MGS.H.HABIBULLAH, S.IP.,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 196503191986031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura.